



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FREDRIK SIKOWAI Alias FREDRIK;**
2. Tempat lahir : Ghaiwa;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Fafai, Distrik Demba, Kabupaten Waropen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, **Marthen Wayeni, S.H., dkk**, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui, Distrik Anotauri, Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sr tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fredrik Sikowai Alias Fredrik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian dalam (celana dalam) berwarna pink muda;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna putih list kuning dikerah kaos dan kaos bertuliskan "portland idaho lewiston dover delaware hardy arkansas texas carlsbad maine";
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bermotif valcado kecil berwarna putih;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-22/KEP.YAPEN/Eku.2/11/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Fredrik Sikowai Alias Fredrik pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIT, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT, pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIT dan pada hari Sabtu 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di rumah sdr. Dolfinus Sikowai yang merupakan rumah tempat tinggal Terdakwa dan anak korban, tepatnya di dalam kamar tidur bagian depan yang berada di Kampung Usaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Anak Korban, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIT, pada saat anak korban sedang bermain di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa datang dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa dan menyuruh anak korban tidur di atas kasur lalu Terdakwa menutup pintu kamar selanjutnya Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban hingga dilutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya hingga dilutut. Selanjutnya Terdakwa naik di atas badan anak korban lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan atau vagina anak korban, kemudian Terdakwa juga menggesek-gesekkan alat kemaluannya dicelah paha anak korban hingga alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma. Bahwa selanjutnya Terdakwa menaikkan celana anak korban dan juga celananya lalu membawa anak korban keluar dari kamar dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan berkata "jangan kasih tahu mama";

Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIT, pada saat anak korban sedang bermain di dalam rumah kemudian Terdakwa datang dan menggendong anak korban lalu membawanya ke dalam kamar dan meletakkan anak korban di atas kasur kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar. Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana yang digunakan oleh anak korban sampai dilutut dan juga Terdakwa menurunkan celananya sampai dilutut lalu Terdakwa tidur disebelah anak korban dengan posisi anak korban membelakangi Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung memegang pinggang anak korban dan langsung mendorong alat kemaluan Terdakwa ke arah pantat anak korban secara berulang kali sehingga membuat anak korban merasakan kesakitan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma. Selanjutnya Terdakwa menaikkan celana anak korban dan juga celananya dan kemudian Terdakwa membawa anak korban keluar dari dalam kamar;

Bahwa Terdakwa juga melakukan hal yang sama pada keesokan harinya, yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIT dan juga pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa;

Bahwa Terdakwa pernah memberikan anak korban uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan juga memberikan es kiko dan juga Terdakwa melarang anak korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada mama anak korban;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami trauma dan juga memar serta luka pada area kemaluan anak korban. Hal ini berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* tertanggal 15 Juli 2024 atas nama Anak Korban. Dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan: "terdapat memar dan luka lecet pada selangkangan kiri dan kanan ukuran 2 cm x 2 cm dan memar pada lipatan labia minor dan mayor sebelah kanan ukuran 1 cm x 1 cm serta memar pada liang anus ukuran 1 cm x 1 cm akibat trauma tumpul;

Bahwa berdasarkan salinan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 September 2023 yang menerangkan telah lahir Anak Korban di Jayapura. Dengan demikian usia anak korban adalah 7 (tujuh) tahun atau masih tergolong anak di bawah umur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Fredrik Sikowai Alias Fredrik pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIT, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT, pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIT dan pada hari Sabtu 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di rumah sdr. Dolfinus Sikowai yang merupakan rumah tempat tinggal Terdakwa dan anak korban, tepatnya di dalam kamar tidur bagian depan yang berada di Kampung Usaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap Anak Korban, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIT, pada saat anak korban sedang bermain di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa datang dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa dan menyuruh anak korban tidur di atas kasur lalu Terdakwa menutup pintu kamar selanjutnya Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban hingga dilutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya hingga dilutut. Selanjutnya Terdakwa naik di atas badan anak korban lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan atau vagina anak korban, kemudian Terdakwa juga menggesek-gesekkan alat kemaluannya dicelah paha anak korban hingga alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma. Bahwa selanjutnya Terdakwa menaikkan celana anak korban dan juga celananya lalu membawa anak korban keluar dari kamar dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan berkata “jangan kasih tahu mama”;

Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIT, pada saat anak korban sedang bermain di dalam rumah kemudian Terdakwa datang dan menggendong anak korban lalu membawanya ke dalam kamar dan meletakkan anak korban di atas kasur kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar. Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana yang digunakan oleh anak korban sampai dilutut dan juga Terdakwa menurunkan celananya sampai dilutut lalu Terdakwa tidur disebelah anak korban dengan posisi anak korban membelakangi Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung memegang pinggang anak korban dan langsung mendorong alat kemaluan Terdakwa ke arah pantat anak korban secara berulang kali sehingga membuat anak korban merasakan kesakitan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma. Selanjutnya Terdakwa menaikkan celana anak korban dan juga celananya dan kemudian Terdakwa membawa anak korban keluar dari dalam kamar;

Bahwa Terdakwa juga melakukan hal yang sama pada keesokan harinya, yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIT dan juga pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa;

Bahwa Terdakwa pernah memberikan anak korban uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan juga memberikan es kiko dan juga Terdakwa melarang anak korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada mama anak korban;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami trauma dan juga memar serta luka pada area kemaluan anak korban. Hal ini berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* tertanggal 15 Juli 2024 atas nama Anak Korban. Dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan: “*terdapat memar dan luka lecet pada selangkangan kiri dan kanan ukuran 2 cm x 2 cm dan memar pada lipatan labia minor dan mayor sebelah kanan ukuran 1 cm x 1 cm serta memar pada liang anus ukuran 1 cm x 1 cm akibat trauma tumpul*”;

Bahwa berdasarkan salinan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 September 2023 yang menerangkan telah lahir di Jayapura. Dengan demikian usia anak korban adalah 7 (tujuh) tahun atau masih tergolong anak di bawah umur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memegang pantat anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban masih berusia 7 (tujuh) tahun dan masih duduk di bangku SD;
- Bahwa Terdakwa merupakan paman anak korban, yang tinggal dalam satu rumah dengan anak korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap anak korban tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni perbuatan pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di dalam kamar Terdakwa Kampung Usaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, perbuatan yang kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di tempat yang sama dengan perbuatan yang pertama, dan perbuatan yang ketiga dilakukan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT ditempat yang sama dengan perbuatan yang pertama dan kedua;
- Bahwa kejadian yang pertama dilakukan Terdakwa ketika anak korban sedang bermain kartu di ruang Tengah, tiba-tiba Terdakwa datang dan menggendong anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian meletakkan anak korban di atas kasur, lalu Terdakwa mengunci pintu kamar, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana anak korban sampai ke lutut, kemudian Terdakwa membuka celananya sampai lutut dengan posisi Terdakwa dari arah belakang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam pantat anak korban sambil maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan cairan, Setelah itu Terdakwa langsung memakaikan kembali celana anak korban serta celana Terdakwa kemudian Terdakwa membangunkan anak korban dari kasur lalu Terdakwa membuka pintu kamarnya sambil memegang tangan anak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sri



korban dan membawa anak korban keluar. Setelah anak korban keluar dari dalam kamar Terdakwa anak korban kembali bermain kartu;

- Bahwa kejadian yang kedua dilakukan Terdakwa ketika anak korban sedang bermain dengan kakak dan adik anak korban di ruang tengah kemudian kakak dan adik anak korban pergi ke dapur sedangkan anak korban masih berada di ruang tengah sambil asik menggambar. Pada saat anak korban sedang asik menggambar tiba-tiba Terdakwa datang dan menggendong anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamarnya dan Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang pertama. Setelah selesai melakukan perbuatannya anak korban kembali menggambar dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mengatakan kepada anak korban "jangan kasih tahu mama" kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamarnya;
- Bahwa kejadian yang ketiga dilakukan Terdakwa ketika anak korban sedang menggambar tiba-tiba Terdakwa datang dan menggendong anak korban sambil memberikan saya es kiko kemudian Terdakwa membawa anak korban masuk ke dalam kamarnya dan melakukan perbuatan yang sama seperti perbuatan yang pertama dan kedua. Setelah melakukan hal tersebut kepada anak korban, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "jangan kasih tahu mama nanti saya pukul" lalu Terdakwa menyuruh anak korban keluar dari dalam kamarnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, anak korban merasakan kesakitan dan anak korban mencoba untuk berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami sakit dan memar pada anus dan mengalami trauma dan rasa takut pada Terdakwa;
- Bahwa di persidangan orangtua anak korban tidak bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Helena Sikowai dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak senonoh kepada anak korban;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 7 (tujuh) tahun dan masih duduk dibangku SD;
 - Bahwa Terdakwa dan kakak kandung Terdakwa yang bernama Fransisko Sikowai merupakan saudara saksi dan keduanya tinggal bersama dengan saksi di rumah milik saksi;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap anak korban, tetapi saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap anak korban setelah kakak Terdakwa yang bernama Fransisko Sikowai ketahuan melakukan persetujuan kepada anak korban. Pada saat itu anak saksi yakni kakak kandung dari anak korban melihat dan menceritakan kepada saksi jika Fransisko Sikowai melakukan persetujuan dengan anak korban. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Waropen dan barulah terungkap setelah diperiksa Polisi bahwa perbuatan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di kamar Terdakwa;
 - Bahwa meskipun Terdakwa dan Fransisko Sikowai tinggal bersama dengan saksi, saksi tidak merasa curiga dan perilaku mereka biasa saja akan tetapi pada saat itu anak korban mengeluh kepada saksi jika buang air kecil dan besar mengalami sakit akan tetapi saat itu saksi pikir hanya sakit-sakit biasa saja dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dikemaluan dan dalam pantat anak korban mengalami luka lecet. Setelah mengetahui hal tersebut saksi sangat marah kepada Terdakwa dan saudara Fransisko Sikowai;
 - Bahwa selama Terdakwa dan Fransisko Sikowai tinggal bersama dengan saksi di rumah milik saksi, kebutuhan makan sehari-hari dan sekolah Terdakwa dan Fransisko Sikowai ditanggung oleh saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami sakit dan memar pada anus dan mengalami trauma dan rasa takut pada Terdakwa;
 - Bahwa di persidangan saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa, meskipun keluarga Terdakwa pernah datang untuk memberikan kompensasi kepada anak korban, tetapi saksi tidak menerimanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sri



3. Anak Saksi tanpa disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa anak saksi merupakan kakak kandung anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 7 (tujuh) tahun dan masih duduk dibangku SD;
- Bahwa Terdakwa dan kakak kandung Terdakwa yang bernama Fransisko Sikowai merupakan paman anak saksi dan keduanya tinggal bersama dengan anak saksi di rumah milik orangtua anak saksi;
- Bahwa pada awalnya anak saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap anak korban, tetapi anak saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap anak korban setelah kakak Terdakwa yang bernama Fransisko Sikowai ketahuan melakukan persetubuhan dengan anak korban, hal tersebut terjadi pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIT, saat itu anak saksi sedang berada di dapur membuat kue dan terkena minyak panas sehingga anak saksi memanggil anak korban yang merupakan adik anak saksi untuk membelikan es batu. Karena tidak ada jawaban anak saksi mengintip dari pintu kamar Terdakwa melalui celah pintu, ketika itu anak saksi melihat Fransisko Sikowai yang merupakan kakak kandung Terdakwa sedang menaiki anak korban di atas tempat tidur dan keduanya dalam keadaan tidak memakai celana, anak saksi melihat Fransisko Sikowai sedang menggoyangkan pantatnya dengan menindih badan anak korban yang sedang tidur terlentang. Melihat hal tersebut anak saksi langsung mendobrak pintu kamar Fransisko Sikowai akan tetapi pintu dalam keadaan terkunci kemudian anak saksi berteriak lalu Fransisko Sikowai membuka pintu kamarnya kemudian anak korban langsung marah kepada anak korban. Setelah kejadian itu anak saksi sempat tidak mau cerita kepada Saksi Helena Sikowai akan tetapi anak saksi tetap menceritakannya apa yang telah diperbuat oleh Fransisko Sikowai kepada anak korban. Kemudian Saksi Helena Sikowai melaporkan kejadian tersebut ke Polres Waropen dan barulah terungkap setelah diperiksa Polisi bahwa perbuatan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di kamar Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sri



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami sakit dan memar pada anus dan mengalami trauma dan rasa takut pada Terdakwa;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yosina Mince Rudamaga dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak senonoh kepada anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 7 (tujuh) tahun dan masih duduk dibangku SD;
- Bahwa Terdakwa dan kakak kandung Terdakwa yang bernama Fransisko Sikowai merupakan saudara saksi dan keduanya tinggal bersama dengan Saksi Helena Sikowai;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan, pada saat itu saksi sedang berada di Distrik Demba, Kabupaten Waropen. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIT, saksi dihubungi Saksi Helena Sikowai yang mengatakan jika ada masalah di rumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2024 saksi mendatangi rumah Saksi Helena Sikowai dan Saksi Helena Sikowai menceritakan perbuatan Fransisko Sikowai yang telah menyetubuhi anak korban di rumah Saksi Helena Sikowai, oleh karena itu saksi menemani Saksi Helena Sikowai untuk melaporkan perbuatan Fransisko Sikowai ke Polsek Waropen Bawah dan diarahkan lapor ke Polres, setelah di Polres barulah diketahui jika Terdakwa juga melakukan hal yang sama terhadap anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 September 2023 atas nama Anak Korban;
- *Visum Et Repertum* tanggal 15 Juli 2024 atas nama Anak Korban;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9115-LT-20042022-0002 atas nama Fredrik Sikowai;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan anak korban di rumah orangtua anak korban, karena Terdakwa merupakan saudara dari orangtua anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap anak korban sebanyak 4 (empat) kali yakni perbuatan pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIT, perbuatan yang kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIT, perbuatan yang ketiga dilakukan pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIT, dan perbuatan yang keempat dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIT, perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang sama yaitu di dalam kamar Terdakwa, rumah Saksi Helena Sikowai Kampung Usaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen;
- Bahwa keempat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang sama yakni anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memegang depan celana anak korban lalu Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa mengangkat anak korban ke tempat tidur dan membaringkan anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga sampai dengan lutut kemudian Terdakwa juga membuka celananya hingga sampai lutut lalu dari arah belakang anak korban Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) ke dalam pantat anak korban sambil mengoyang-goyangkannya secara berulang-ulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, Selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dari tempat tidur dan memakai kembali celana Terdakwa dan celana anak korban, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dan menyuruh anak korban keluar dari kamar;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak pernah memaksa, mengancam dan melakukan kekerasan kepada anak korban hanya membekap anak korban agar tidak berteriak, dan pada kejadian yang keempat Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada anak korban untuk membeli es kiko;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika anak korban masih di bawah umur;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam kondisi sadar, tidak dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) buah pakaian dalam (celana dalam) berwarna pink muda;
2. 1 (satu) buah kaos berwarna putih list kuning dikerah kaos dan kaos bertuliskan "portland idaho lewiston dover delaware hardy arkansas texas carlsbad maine";
3. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bermotif valcado kecil berwarna putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni perbuatan pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIT, perbuatan yang kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIT, dan perbuatan yang ketiga dilakukan pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIT, perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang sama yaitu di dalam kamar Terdakwa, rumah Saksi Helena Sikowai Kampung Usaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen;
2. Bahwa kejadian yang pertama dilakukan Terdakwa ketika anak korban sedang bermain kartu di ruang Tengah, tiba-tiba Terdakwa datang dan menggendong anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian meletakkan anak korban di atas kasur, lalu Terdakwa mengunci pintu kamar,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana anak korban sampai ke lutut, kemudian Terdakwa membuka celananya sampai lutut dengan posisi Terdakwa dari arah belakang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam pantat anak korban sambil maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan cairan, Setelah itu Terdakwa langsung memakaikan kembali celana anak korban serta celana Terdakwa kemudian Terdakwa membangunkan anak korban dari kasur lalu Terdakwa membuka pintu kamarnya sambil memegang tangan anak korban dan membawa anak korban keluar. Setelah anak korban keluar dari dalam kamar Terdakwa anak korban kembali bermain kartu;

3. Bahwa kejadian yang kedua dilakukan Terdakwa ketika anak korban sedang bermain dengan kakak dan adik anak korban di ruang tengah kemudian kakak dan adik anak korban pergi ke dapur sedangkan anak korban masih berada di ruang tengah sambil asik menggambar. Pada saat anak korban sedang asik menggambar tiba-tiba Terdakwa datang dan menggendong anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamarnya dan Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang pertama. Setelah selesai melakukan perbuatannya anak korban kembali menggambar dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mengatakan kepada anak korban "*jangan kasih tahu mama*" kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamarnya;

4. Bahwa kejadian yang ketiga dilakukan Terdakwa ketika anak korban sedang menggambar tiba-tiba Terdakwa datang dan menggendong anak korban sambil memberikan saya es kiko kemudian Terdakwa membawa anak korban masuk ke dalam kamarnya dan melakukan perbuatan yang sama seperti perbuatan yang pertama dan kedua. Setelah melakukan hal tersebut kepada anak korban, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*jangan kasih tahu mama nanti saya pukul*" lalu Terdakwa menyuruh anak korban keluar dari dalam kamarnya;

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, anak korban merasakan kesakitan dan anak korban mencoba untuk berteriak tetapi Terdakwa membekap mulut anak korban menggunakan tangan;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami sakit dan memar pada anus dan mengalami trauma dan rasa takut pada Terdakwa, hal ini sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* tanggal 15 Juli 2024 atas nama Anak Korban dengan Kesimpulan *terdapat memar dan luka lecet pada selangkangan kiri dan kanan ukuran 2 cm x 2 cm dan memar*



pada lipatan labia minor dan mayor sebelah kanan ukuran 1 cm x 1 cm serta memar pada liang anus ukuran 1 cm x 1 cm akibat trauma tumpul;

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban masih berumur 7 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 September 2023 atas nama Anak Korban, yang menyebutkan bahwa Anak Korban telah lahir di Jayapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkara ini yang paling sesuai menurut Majelis Hakim adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;
3. Unsur Yang Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perseorangan atau korporasi yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Fredrik Sikowai Alias Fredrik ke depan persidangan dan identitas Terdakwa tersebut telah diuraikan secara lengkap di dalam dakwaan yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya tersebut serta hal ini dikuatkan pula dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Fredrik Sikowai Alias Fredrik mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif dan mengandung beberapa sub unsur artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan “*dengan sengaja*” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “*opzet*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

- Teori kehendak (*wills theorie*) dari Von Hippel mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau “*waarschijulykheids theorie*” dari Van Bemmelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat,



setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan atau ancaman kekerasan seksual* adalah segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan, dan memiliki unsur paksaan atau ancaman. Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas oleh *gender* dan hubungan dengan korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memaksa* adalah suatu perbuatan untuk memaksa kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya atau usaha untuk memaksa seseorang supaya mau melakukan perbuatan yang diinginkan oleh si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah perbuatan dengan menggunakan segala cara dan daya upaya mengelabui korban atau membuat korban tidak berdaya dengan tujuan agar korban tidak menyadari perbuatan yang akan dilakukan oleh Anak atau agar korban mengikuti keinginan dari Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *serangkaian kebohongan* adalah menggunakan segala tutur kata atau bahasa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya agar korban mempercayai kata-kata Anak sehingga menuruti segala keinginan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membujuk* adalah menggunakan segala daya memperdayai korban dengan cara mengiming-iming sesuatu ataupun menjanjikan sesuatu sehingga korban mengikuti keinginan dari Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*anak*” menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *perbuatan cabul* adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, mislanya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni perbuatan pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIT, perbuatan yang kedua



dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIT, dan perbuatan yang ketiga dilakukan pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIT, perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang sama yaitu di dalam kamar Terdakwa, rumah Saksi Helena Sikowai Kampung Usaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen. Kejadian yang pertama dilakukan Terdakwa ketika anak korban sedang bermain kartu di ruang Tengah, tiba-tiba Terdakwa datang dan menggendong anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian meletakkan anak korban di atas kasur, lalu Terdakwa mengunci pintu kamar, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana anak korban sampai ke lutut, kemudian Terdakwa membuka celananya sampai lutut dengan posisi Terdakwa dari arah belakang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam pantat anak korban sambil maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan cairan, Setelah itu Terdakwa langsung memakaikan kembali celana anak korban serta celana Terdakwa kemudian Terdakwa membangunkan anak korban dari kasur lalu Terdakwa membuka pintu kamarnya sambil memegang tangan anak korban dan membawa anak korban keluar. Setelah anak korban keluar dari dalam kamar Terdakwa anak korban kembali bermain kartu;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua dilakukan Terdakwa ketika anak korban sedang bermain dengan kakak dan adik anak korban di ruang tengah kemudian kakak dan adik anak korban pergi ke dapur sedangkan anak korban masih berada di ruang tengah sambil asik menggambar. Pada saat anak korban sedang asik menggambar tiba-tiba Terdakwa datang dan menggendong anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamarnya dan Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang pertama. Setelah selesai melakukan perbuatannya anak korban kembali menggambar dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mengatakan kepada anak korban *"jangan kasih tahu mama"* kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga dilakukan Terdakwa ketika anak korban sedang menggambar tiba-tiba Terdakwa datang dan menggendong anak korban sambil memberikan saya es kiko kemudian Terdakwa membawa anak korban masuk ke dalam kamarnya dan melakukan perbuatan yang sama seperti perbuatan yang pertama dan kedua. Setelah melakukan hal tersebut kepada anak korban, Terdakwa mengatakan kepada anak korban *"jangan kasih tahu mama nanti saya pukul"* lalu Terdakwa menyuruh anak korban keluar dari dalam kamarnya dan pada saat Terdakwa



melakukan perbuatannya, anak korban merasakan kesakitan dan anak korban mencoba untuk berteriak tetapi Terdakwa membekap mulut anak korban menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami sakit dan memar pada anus dan mengalami trauma dan rasa takut pada Terdakwa, hal ini sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* tanggal 15 Juli 2024 atas nama Anak Korban dengan Kesimpulan *terdapat memar dan luka lecet pada selangkangan kiri dan kanan ukuran 2 cm x 2 cm dan memar pada lipatan labia minor dan mayor sebelah kanan ukuran 1 cm x 1 cm serta memar pada liang anus ukuran 1 cm x 1 cm akibat trauma tumpul*;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban masih berumur 7 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 September 2023 atas nama Anak Korban, yang menyebutkan bahwa Anak Korban telah lahir di Jayapura, artinya anak korban belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap anak korban setelah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengatakan "*jangan kasih tahu mama nanti anak korban dipukul*" bertujuan agar anak korban menjadi takut dan tidak melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Helena Sikowai, hal ini dapat diartikan bahwa Terdakwa melakukan ancaman kekerasan dan ketika Terdakwa menggendong anak korban masuk ke kamar Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam anus anak korban telah menunjukkan bahwa Terdakwa sudah memiliki niat dari awal untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul* telah terpenuhi, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berlanjut, haruslah terpenuhi 3 (tiga) syarat yaitu perbuatannya adalah perbuatan sejenis, setiap perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat dihukum dan tidak dipisahkan oleh jangka waktu yang tidak terlalu lama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

- Perbuatan pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIT, perbuatan yang kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIT, dan perbuatan yang ketiga dilakukan pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIT, perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang sama yaitu di dalam kamar Terdakwa, rumah Saksi Helena Sikowai Kampung Usaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen. Kejadian yang pertama dilakukan Terdakwa ketika anak korban sedang bermain kartu di ruang Tengah, tiba-tiba Terdakwa datang dan menggendong anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian meletakkan anak korban di atas kasur, lalu Terdakwa mengunci pintu kamar, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana anak korban sampai ke lutut, kemudian Terdakwa membuka celananya sampai lutut dengan posisi Terdakwa dari arah belakang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam pantat anak korban sambil maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan cairan, Setelah itu Terdakwa langsung memakaikan kembali celana anak korban serta celana Terdakwa kemudian Terdakwa membangunkan anak korban dari kasur lalu Terdakwa membuka pintu kamarnya sambil memegang tangan anak korban dan membawa anak korban keluar. Setelah anak korban keluar dari dalam kamar Terdakwa anak korban kembali bermain kartu;
- Perbuatan kedua dilakukan Terdakwa ketika anak korban sedang bermain dengan kakak dan adik anak korban di ruang tengah kemudian kakak dan adik anak korban pergi ke dapur sedangkan anak korban masih berada di ruang tengah sambil asik menggambar. Pada saat anak korban sedang asik menggambar tiba-tiba Terdakwa datang dan menggendong anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamarnya dan Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang pertama. Setelah selesai melakukan perbuatannya anak korban kembali menggambar dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mengatakan kepada anak korban "*jangan kasih tahu mama*" kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamarnya;
- Perbuatan ketiga dilakukan Terdakwa ketika anak korban sedang menggambar tiba-tiba Terdakwa datang dan menggendong anak korban sambil memberikan saya es kiko kemudian Terdakwa membawa anak korban

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamarnya dan melakukan perbuatan yang sama seperti perbuatan yang pertama dan kedua. Setelah melakukan hal tersebut kepada anak korban, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*jangan kasih tahu mama nanti saya pukul*" lalu Terdakwa menyuruh anak korban keluar dari dalam kamarnya. Ketiga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua syarat untuk dapat dinyatakan terjadinya perbuatan berlanjut telah terpenuhi, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan sejenis yakni pencabulan terhadap Anak di bawah umur, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan dapat dipidana serta perbuatan Terdakwa dilakukan dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama oleh karenanya unsur **yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan memutus dengan mendasarkan pada keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa, kepadanya dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sri



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah pakaian dalam (celana dalam) berwarna pink muda, 1 (satu) buah kaos berwarna putih list kuning dikerah kaos dan kaos bertuliskan "portland idaho lewiston dover delaware hardy arkansas texas carlsbad maine", 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bermotif valcado kecil berwarna putih, merupakan barang bukti yang dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban, dan berdasarkan fakta di persidangan, Anak Korban menyatakan bahwa terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fredrik Sikowai Alias Fredrik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian dalam (celana dalam) berwarna pink muda;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna putih list kuning dikerah kaos dan kaos bertuliskan "*portland idaho lewiston dover delaware hardy arkansas texas carlsbad maine*";
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bermotif valcado kecil berwarna putih;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2024**, oleh **Roni Bahari, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rofik Budiantoro, S.H.** dan **Sigit Hartono, S.H.**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ricky Julianus Pardede, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rofik Budiantoro, S.H.

Roni Bahari, S.H.

ttd

Sigit Hartono, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ricky Julianus Pardede, S.H.